



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
  - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bebandem tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 38);
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi atau Kepala Urusan serta secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Perbekel;
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :
1. membantu Kepala Seksi atau Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
  2. menyelenggarakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan pada bidangnya masing-masing terhadap beban anggaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
  3. melaporkan kegiatan administrasi pertanggung jawaban kegiatan secara berkala serta kemajuan pelaksanaan kegiatan pada bidang masing-masing.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan akan diberikan Honorarium selama kegiatan berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 24 Juli 2024

PERBEKEL BEBANDEM



IGEDE PARTADANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM

NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN

DAFTAR NAMA DAN JABATAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA BEBANDEM

KECAMATAN BEBANDEM – KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu dan Jalan Usaha Tani			
1.	I WAYAN JUWITA	BR.DINAS JUNGSRI	KETUA/ANGGOTA
2.	I PUTU PANDE JUNI ARTAMA	BR. DINAS KAYUPUTIH	SEKRETARIS/ANGGOTA
3.	I KETUT PUTU SUARDIKA	BR. DINAS LILIGUNDI	ANGGOTA
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa			
1.	I NENGAH CADRA	BR. DINAS KAYUPUTIH	KETUA/ANGGOTA
2.	I KOMANG ARDANA	BR. DINAS DUKUH	SEKRETARIS/ANGGOTA
3.	I MADE SUARDITA	BR. DINAS TIHINGSEKA	ANGGOTA

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA